



## **BUPATI TOLITOLI**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

#### **TAMAN PEMAKAMAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Tolitoli dengan wilayah yang sangat terbatas serta pertambahan penduduk yang pesat, senantiasa masih menghadapi masalah tanah untuk pemakaman;
  - b. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Taman Pemakaman Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 109).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**dan**

**BUPATI TOLITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TAMAN PEMAKAMAN UMUM**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tolitoli;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolitoli;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Yayasan adalah badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan;
8. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana;
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
10. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis;
11. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di Lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi);
12. Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi);
13. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

## **BAB II TAMAN PEMAKAMAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi taman pemakaman milik pemerintah daerah dan taman pemakaman bukan milik pemerintah daerah meliputi antara lain tanah wakaf.

### **Pasal 3**

Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperuntukan bagi :

- a. Warga masyarakat Kabupaten Tolitoli .
- b. Warga masyarakat yang meninggal dunia di Wilayah Kabupaten Tolitoli.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disediakan blok khusus yang diperuntukan bagi :
  - a. Pahlawan nasional atau perintis kemerdekaan;
  - b. Pejabat Negara;

- c. Pejabat daerah;
  - d. Tokoh masyarakat; dan
  - e. Masyarakat.
- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan serta pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas bagian-bagian atau blok-blok tanah makam berdasarkan agama.

## **BAB III KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH**

### **Pasal 6**

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di krematorium.
- (2) Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan

### **Pasal 7**

Bupati menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan ketentuan :

- a. Tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. Memperhatikan keserasian dan kelarasan lingkungan hidup;
- c. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. Mencegah penyalagunaan tanah yang berlebihan.

### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN**

### **Pasal 9**

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

- a. Pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. Angkutan jenazah;
- c. Pembuatan peti jenazah;

- d. Perawatan jenazah;
- e. Pelayanan rumah duka;
- f. Pengabuan atau kremasi;
- g. Tempat penyimpanan abu jenazah; dan /
- h. Kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dan masyarakat.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin operasional dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman baik secara perorangan maupun kekeluargaan.
- (4) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftar ulang kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (5) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman oleh yayasan dilarang dilakukan di area/lokasi taman pemakaman.
- (6) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (7) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali pemegang jamkesmas.

### **BAB V PERENCANAAN DAN PENGADAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan prasarana prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan taman pemakaman.

### **Pasal 13**

- (1) Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, harus memenuhi standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka serta prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Yayasan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

### **Bagian kesatu Pemakaman Jenazah**

#### **Pasal 15**

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab pemakaman dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, kecuali dengan alasan tertentu.

#### **Pasal 16**

alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah menunggu keluarga almarhum/almahuma dari luar daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan laporan kematian dari dusun RT/RW setempat;
  - b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
  - c. Foto copy kartu keluarga; dan
  - d. Foto copy kartu tanda penduduk dari orang meninggal.

- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal;
  - b. Surat keterangan laporan kematian dari I dusun RT/RW desa daerah asal orang yang meninggal;
  - c. Surat pengantar kematian dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan daerah asal orang yang meninggal;
  - d. Foto copy kartu keluarga;
  - e. Foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
  - f. Surat keluarga dari kepolisian daerah asal.

### **Pasal 18**

Setiap jenazah yang akan di bawah keluar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas setempat;
- b. Surat keterangan laporan kematian dari dusun RT/RW setempat;
- c. Surat ketengan dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
- d. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat penguburan dari kepolisian.

### **Pasal 19**

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengeluarkan izin penggunaan tanah makam atau pengakuan jenazah.

### **Pasal 20**

Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemakaman jenazah, izin penggunaan tanah makam, dan izin pengakuan jenazah sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian kedua Penundaan waktu pemakaman**

### **Pasal 22**

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, setelah berkonsultasi dengan SKPD di bidang kesehatan
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal, dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.

- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus di simpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

**Bagian ketiga**  
**Pengangkutan dan Pengawasan jenazah**

**Pasal 23**

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
  - b. Dipasang sirine atau lampu sirine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
  - c. Dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;
  - d. Berpintu satu pada sisi kiri dan kanan. Serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
  - e. Pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “mobil jenazah”, dan nama yayasan pengelola;
  - f. Memiliki izin oprasional kendaraan pengangkutan jenazah dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman; dan
  - g. Memiliki izin pengangkutan jenazah dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

**Pasal 24**

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Dilengkapi dengan tanda bendera warna putih;
- c. Harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- d. Harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengangkutan dan pengawasan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian keempat**  
**Penggalian dan Pemindahan Jenazah/Kerangka**

**Pasal 26**

- (1) Penggalian dan pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat di lakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.



- (2) Penggalian dan pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

#### **Pasal 27**

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan atas hasil penyelidikan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penggalian jenazah/kerangka disampaikan kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka dan surat keterangan kepolisian.

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 29**

Bupati atas persetujuan DPRD dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

### **Bagian kelima Upaca pemakan**

#### **Pasal 30**

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antar pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, kecuali apabila kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.

### **Bagian keenam Upacara pemakaman**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman memfasilitasi pemakaman jenazah Perintis Kemerdekaan, Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam upacara pemakaman.
- (2) Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PENGUNAAN TANAH MAKAM**

### **Bagian kesatu Izin penggunaan tanah makam**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

#### **Pasal 33**

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang setiap tahun dengan tidak pungut biaya.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa izin penggunaan tanah makam berakhir

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Petak Tanah makam**

#### **Pasal 35**

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2.50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1.50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (3) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara masal.

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.

- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman di pergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangnya.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 37**

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak di perbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

### **BAB VIII PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 39**

Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman.

### **BAB IX DATA INFORMASI PEMAKAMAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh kepala SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

## **BAB X LARANGAN DAN TATA TERTIB**

### **Bagian Kesatu Larangan**

#### **Pasal 41**

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilarang :

- a. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- b. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambing pahlawan;
- c. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur, dan
- d. Menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

### **Bagian Kedua Tata Tertib**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana di taman pemakaman wajib mentaati tata tertib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib di taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan :
  - a. Penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
  - b. Bimbingan dan /atau penyuluhan; dan
  - c. Menyiapkan petunjuk teknis.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan / atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

## **Bagian kedua Pengawasan**

### **Pasal 44**

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di bidang pelayanan pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 45**

Terhadap yayasan yang telah memiliki izin oprasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan perizinan;
- c. Pencabutan perizinan

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 46**

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan sanksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian; dan
  - g. Mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang dan /atau yayasan yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 10 ayat (5), pasal 22 ayat (1), pasal 23, pasal 32, pasal 42 dan pasal 43 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,-
- (2) Setiap orang dan/atau yayasaan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 23 Dalam Peraturan ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.
- (5) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 48**

Izin menggunakan petak tanah makam dan izin oprasional usaha pelayanan pemakaman yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 8 Juli 2013

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**


**TTD**

**NURDIN. H.K**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH  
NIP. 19650302 199303 1006



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**TAMAN PEMAKAMAN UMUM**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemakaman termasuk prasarana dan sarana umum yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Keterbatasan lahan pemakaman merupakan hambatan utama dalam penyediaan prasarana dan sarana pemakaman. Hal tersebut sangat dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan luas yang terbatas, pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, serta dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama dan tradisi berbeda-beda, menuntut penyediaan prasarana dan sarana pemakaman yang berbeda-beda pula. Di samping itu peningkatan kualitas hidup menuntut pula peningkatan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui insentififikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Sering dengan itu, selaku ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakam sesuai dengan kapasitasnya. Penataan pemakaman selain berfungsi sebagai tempat pemakaman juga dapat berfungsi sebagai taman kota, resapan air dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut diatas, penyediaan prasarana dan sarana pemakaman bukan hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman saja, akan tetapi merupakan wewenang dan tanggung jawab SKPD yang bertanggung jawab di bidang pertamanan, SKPD yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum, SKPD yang bertanggung jawab di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata kota dan pertanahan, SKPD yang bertanggung jawab di bidang bintal dan kesos, dan perangkat daerah lainnya yang terkait.

**II. PASAL DEMI PASAL**



Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepercayaan adalah keyakinan yang dianut warga masyarakat diluar Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha Dan Kong Hu Chu.

Ayat (2)

Yang dimaksud taman pemakaman bukan milik pemerintah daerah adalah taman pemakaman milik perorangan atau umum yang telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan keluarga dan ahli warisnya serta masyarakat sekitar terhadap daftar pemakaman ini. Pemerintah daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana apabila anggaran memungkinkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai, pensiun, dan pejabat pemerintah Kabupaten Tolitoli serta anggota/ mantan anggota DPRD yang berdomisili diluar Kabupaten Tolitoli.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan blok khusus adalah blok atau petak makam khusus yang di sediakan untuk pemakaman jenazah atau kerangka pahlawan nasional dan /atau perintis kemerdekaan yang tidak bersedia dimakamkan ditaman makam pahlawan kalibata, dan pejabat Negara, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat yang diakui pemerintah.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pejabat Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud pejabat daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah seorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan/atau secara luas dikenal dengan tokoh termaksud dalamnya mantan pejabat Negara dan tokoh agama.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 5

Yang dimaksud dengan blok-blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman yang terdiri atas petak-petak makam.

Pembagian blok-blok tanah makam dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasantanah makam. Blok-blok tanah makam terdiri atas :

- a. BlokAAI;
- b. blokAAII ;
- c. blokAI;
- d. blokAII;
- e. blokAIII;

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan lain di bidang pemakaman adalah kegiatan yang meliputi :

1. penyewaan tenda, kursi dan sound system;
2. pengadaan plakat makam dan perumputan; dan

## Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan yayasan adalah yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM yang dalam praktek kegiatannya semata-mata tidak mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dilaporkan adalah sebagai kontrol tarif oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman untuk menghindari tarif oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman untuk menghindari tarif tersebut dapat memberatkan masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk Yayasan berbadan hukum dalam ayat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bagi penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan cukup melampirkan surat keterangan kematian dari Lurah dan Rumah Sakit atau Puskesmas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Yang dimaksud orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas, kerabat dan / atau ahli warisnya sebagai akibat antara lain kerusuhan, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas. Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah orang yang karena faktor ekonomi dan sosial atau sebab lain mengalami kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin ( GAKIN ) dan /atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Bendera warna kuning dimaksud terbuat dari kertas warna kuning sebagai tanda atau simbol  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Upacara pemakaman berupa :

- a. penempatan / penglepasan jenazah di rumah duka;
- b. persemayaman / penglepasan jenazah di tempat persemayaman;
- c. prosesi pengurusan jenazah di liang lahat; dan
- d. penurunan jenazah ke liang lahat/ pemakaman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Keprotokolan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tanah makam tidak memungkinkan secara teknis keadaan tanahnya mengandung air dengan kedalaman 1,50 ( satu koma lima puluh).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan keadaan tanahnya tidak memungkinkan adalah secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakaman tumpangan karena mengandung air.

Ayat (3)

Yang dimaksud pemakaman tumpangan adalah pemakaman jenazah dalam tanah makaman yang masih berisi kerangka jenazah.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman adalah antara lain : jalan, tempat parkir, system drainase, kantor, lampu penerangan jalan, taman dan kelengkapannya, musholla dan sebagainya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan plakat makam adalah tanda nisan yang dibuat dari beton dengan lapisan marmer, granit, porselin dan keramik.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 121**